

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Di era globalisasi seperti sekarang ini, tanah merupakan suatu kebutuhan bagi manusia. Tanah sangat diperlukan oleh masyarakat untuk menunjang berbagai aspek dalam kehidupan, sebagai contoh untuk membuat rumah sebagai tempat berteduh, untuk membuat suatu usaha, untuk membuat jalan dan sarana lainnya, bahkan saat meninggal pun manusia memerlukan tanah. Karena manusia sangat memerlukan tanah, yang merupakan bagian dari bumi, maka negara melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 menentukan bahwa :

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”.

Sebagai realisasi Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 maka diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan UUPA. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUPA, salah satu wewenang yang diberikan oleh negara kepada pemerintah adalah menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa guna menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran dalam seluruh lapisan masyarakat. Pasal 2 ayat (2) huruf b UUPA menentukan bahwa salah satu hak menguasai negara adalah menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

Hubungan hukum antara orang-orang dengan permukaan bumi (tanah) adalah hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UUPA yang menentukan bahwa :

- (1). Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2). Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3). Wewenang yang bersumber pada hak yang menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur;
- (4). Hak menguasai dari negara di atas, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Salah satu hak atas tanah yang diberikan oleh negara kepada Warga Negara Indonesia (WNI) adalah hak milik atas tanah melalui Penetapan Pemerintah. Dalam Pasal 22 UUPA ditentukan bahwa :

- a. Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi karena:
 - 1) penetapan pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - 2) ketentuan Undang-undang.

Pemberian Hak Milik atas tanah melalui penetapan pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Negara. Dalam Pasal 3 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ditentukan bahwa: “Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai :

1. Pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 ha (dua hektar);
2. Pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas hak guna usaha.
3. Pemberian hak milik atas tanah dalam pelaksanaan program :
 - a) Transmigrasi;
 - b) Redistribusi tanah;
 - c) Konsolidasi tanah;
 - d) Pendaftaran tanah secara massal baik dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis maupun sporadis”.

Salah satu program pemberian Hak Milik atas tanah oleh negara dilakukan melalui Redistribusi Tanah. Redistribusi Tanah merupakan salah satu program *landreform*. *Landreform* adalah perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah yang bertujuan:

1. untuk menyempurnakan adanya pemerataan tanah ada dua dimensi untuk tujuan ini; pertama, adanya usaha untuk menciptakan pemerataan hak atas tanah diantara para pemilik tanah. Ini dapat

dilakukan melalui usaha intensif, yaitu dengan redistribusi tanah; kedua, untuk mengurangi perbedaan pendapatan antara petani besar dan petani kecil yang dapat merupakna usaha untuk memperbaiki persamaan diantara petani secara menyeluruh.

2. untuk meningkatkan dan memperbaiki daya guna pengguna tanah

Landreform diatur dalam Pasal 7, 10, dan 17 UUPA. Ketiga pasal ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pasal 7 dan 17, dan Pasal 10 UUPA. Ketentuan Pasal 7 UUPA menentukan bahwa :

“Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”.

Dalam ketentuan Pasal 7 UUPA pemerintah ingin menghindari kepemilikan tanah yang melampaui batas yang dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum yang mengakibatkan adanya penelantaran tanah.

Pemilikan dan penguasaan yang melampaui batas mengakibatkan ketimpangan dalam mengelola dan mengerjakan tanah pertanian.

Ketentuan-ketentuan pokok tentang hal itu diatur lebih lanjut dalam Pasal 17 UUPA yang menentukan bahwa :

- (1) Dengan mengingat ketentuan Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.
- (2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundang-undangan di dalam waktu yang singkat.
- (3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

- (4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.

Penguasaan dan pemilikan tanah yang melebihi batas maksimum mengakibatkan terjadinya penelantaran tanah yang mengakibatkan tanah tersebut tidak dipergunakan, tidak diusahakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Pasal 17 menentukan bahwa tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum akan diambil oleh Pemerintah dan kepada bekas pemilik tanah kelebihan dari batas maksimum diberikan ganti kerugian.

Dalam Pasal 10 ayat (1) UUPA ditentukan bahwa :

“Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara cara pemerasan”.

Berdasarkan ketentuan di atas maka setiap orang yang mempunyai hak atas tanah pertanian, harus mengusahakan tanahnya sendiri secara aktif, sesuai dengan Pasal 24 UUPA yang menentukan bahwa penggunaan tanah oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundang-undangan tetapi seandainya pemilik tanah tidak bisa mengusahakan tanahnya sendiri maka tanah tersebut dapat diusahakan oleh orang lain.

Dalam Pasal 17 ayat (2) UUPA ditentukan bahwa :

“Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat”.

Sebagai pelaksana dari Pasal 17 ayat (2) UUPA maka pemerintah mengeluarkan aturan yang membatasi pemilikan dan penguasaan tanah

pertanian. Aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, tanah yang merupakan kelebihan dari tanah yang dikuasai oleh pemilik tanah diambil oleh Pemerintah dengan memberikan ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah. Tanah kelebihan tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk menerima tanah yang diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 kemudian ditambah dan diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian menentukan bahwa:

Tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan Landreform akan dibagikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini ialah:

- a. tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 56 Prp tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada Negara, karena pemiliknya melanggar ketentuan Undang-Undang tersebut;
- b. tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah, karena pemiliknya bertempat tinggal diluar daerah, sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (5);
- c. tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang telah beralih kepada Negara, sebagai yang dimaksudkan dalam Diktum Keempat huruf A Undang-undang Pokok Agraria;
- d. tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, maka tanah-tanah yang dibagikan kepada rakyat yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tanah adalah tanah-tanah kelebihan dari batas maksimum kepemilikan tanah, tanah absentee, tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang telah beralih kepada Negara, dan tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara.

Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pembagian Ganti Kerugian ditentukan bahwa :

- (1) Dengan mengingat Pasal 9 s/d 12 dan Pasal 14, maka tanah-tanah yang dimaksudkan dalam pasal 1 huruf a, b dan c dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritas sebagai berikut:
 - a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;
 - d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;
 - f. Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan (3);
 - g. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;
 - h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar;
 - i. Petani atau buruh tani lainnya.
- (2) Jika di dalam tiap-tiap prioritas tersebut dalam ayat 1 pasal ini terdapat:
 - a. petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari dua derajat dengan bekas pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 orang;
 - b. petani yang terdaftar sebagai Veteran;
 - c. petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur;
 - d. petani yang menjadi korban kekacauan, maka kepada mereka itu diberikan pengutamaan diatas petani-petani lain, yang ada didalam golongan prioritas yang sama.

Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pemberian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian ditentukan bahwa tanah-tanah yang dibagi-bagikan itu akan diberikan dengan Hak Milik. Oleh karena luas tanah yang akan dibagi-bagikan itu jika dibandingkan dengan rakyat yang membutuhkan adalah sangat sedikit, maka di dalam pembagian ini perlu diadakan prioritas yaitu urutan petani yang paling membutuhkan dan paling perlu untuk didahulukan. Di dalam prioritas tersebut para penggarap tanah yang bersangkutan, dipandang yang paling membutuhkan dan paling perlu untuk didahulukan. Mereka adalah yang telah mempunyai hubungan yang paling erat dengan tanah yang digarapnya, sehingga atas dasar prinsip "tanah untuk tani yang menggarap", hubungan tersebut tidak boleh dilepaskan, bahkan harus dijamin kelangsungannya. Apabila setelah dibagikan kepada petani golongan prioritas a masih ada sisanya maka sisa itu dibagikan kepada petani golongan prioritas b, demikian seterusnya. Petani-petani yang mempunyai ikatan keluarga sampai dua derajat dengan bekas pemilik, petani-petani yang terdaftar sebagai veteran, janda pejuang kemerdekaan yang gugur serta para petani korban kekacauan diutamakan, tetapi pengutamaan itu hanya berlaku di dalam golongan prioritas yang sama, misalnya petani yang terdaftar sebagai veteran yang termasuk dalam prioritas c tidak dapat menggeser petani dalam golongan prioritas a..

Petani yang menerima Redistribusi Tanah memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan

Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian

Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yaitu bahwa :

- (1) Sebelum dilaksanakan pemberian hak milik secara definitif menurut ketentuan prioritas tersebut pada Pasal 8 ayat (1), maka para petani yang mengerjakan tanah-tanah yang disebut dalam pasal 1 huruf a, b dan c, diberi izin untuk mengerjakan tanah yang bersangkutan untuk paling lama dua tahun, dengan kewajiban membayar sewa kepada Pemerintah sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari hasil panen atau uang yang senilai dengan itu.
- (2) Para petani yang mengerjakan tanah tersebut pada ayat (1) pasal ini diberi hak milik atas tanah yang dikerjakannya itu, apabila memenuhi syarat-syarat prioritas sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 8 dan 9 serta memenuhi pula kewajiban membayar sewa tersebut diatas.
- (3) Pemberian hak milik tersebut pada ayat (2) pasal ini dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan disertai dengan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
 - a. membayar harga tanah yang bersangkutan menurut ketentuan Pasal 15;
 - b. tanah itu harus dikerjakan/diusahakan oleh pemilik sendiri secara aktif;
 - c. setelah 2 tahun sejak tanah tersebut diberikan dengan hak milik, setiap tahunnya harus dicapai kenaikan hasil tanaman sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Rakyat Daerah;
 - d. harus menjadi anggota koperasi termaksud dalam Pasal 17;
- (4) Selama harga tanah yang dimaksud dalam huruf a di atas belum dibayar lunas, maka hak milik tersebut dilarang untuk dipindahkan kepada orang lain, kecuali dengan izin Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (5) Kelalaian di dalam memenuhi kewajiban tersebut pada ayat (1) atau ayat (3) pasal ini serta pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (4) dapat dijadikan alasan untuk mencabut izin mengerjakan tanah yang bersangkutan atau hak miliknya, tanpa pemberian sesuatu ganti kerugian. Pencabutan hak milik itu. dilakukan dengan surat keputusan Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Pencabutan izin mengerjakan tanah dilakukan oleh Panitia *Landreform* Daerah Tingkat II.

Jadi berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961

tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

kewajiban petani yang menerima Redistribusi Tanah adalah membayar

sewa kepada Pemerintah sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari hasil panen atau uang

yang senilai dengan itu, membayar harga tanah yang bersangkutan dengan menurut ketentuan Pasal 15, tanah itu harus dikerjakan oleh pemilik sendiri secara aktif, setelah 2 tahun sejak tanah tersebut diberikan dengan Hak Milik, setiap tahunnya harus dicapai kenaikan hasil tanaman sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Rakyat Daerah, harus menjadi anggota koperasi termaksud dalam Pasal 17, selama harga tanah yang dimaksud belum dibayar lunas maka Hak Milik tersebut dilarang untuk dipindahkan kepada orang lain kecuali dengan izin Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pembagian Ganti Kerugian juncto Pasal 3 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Negara, ditentukan bahwa pemberian Hak Milik Atas Tanah pertanian dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri Agraria.

Dalam Pasal 23 UUPA ditentukan bahwa :

- (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta adanya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Hak Milik atas tanah wajib didaftarkan, demikian pula setiap peralihan, hapus dan pembebanannya. Pemberian Hak Milik melalui program redistribusi berdasarkan Surat Keputusan Menteri agraria wajib

didaftarkan. Tujuan Pendaftaran Tanah ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1)

UUPA juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA ditentukan bahwa :

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPA tujuan pendaftaran tanah adalah

untuk menjamin kepastian hukum. Di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah :

1. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
2. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
3. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Berdasarkan ketentuan di atas, untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pemegang hak atas tanah maka Pemerintah

melakukan Pendaftaran Tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19

UUPA. Melalui Pendaftaran Tanah pihak-pihak yang memiliki

kepentingan tanah termasuk Pemerintah diberi kemudahan untuk

memperoleh informasi mengenai tanah tersebut dan juga dapat

mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan sebagaimana yang

diamanatkan oleh UUPA.

Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul

memiliki penduduk yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani.

Sebagai petani, kebanyakan dari mereka masih bekerja sebagai buruh tani yang mengerjakan tanah milik orang lain karena mereka tidak memiliki tanah sendiri. Agar petani memiliki tanah maka pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melakukan Redistribusi Tanah sejak tahun 2008. Program Redistribusi Tanah yang diteliti adalah yang dilakukan pada tahun 2013.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka diajukan dua masalah yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian Hak Milik atas tanah melalui Redistribusi Tanah di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul?
2. Apakah pemberian Hak Milik atas tanah melalui Program Redistribusi Tanah di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul telah mewujudkan kepastian hukum?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pemberian Hak Milik atas tanah melalui program Redistribusi Tanah di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah pemberian Hak Milik atas tanah melalui program Redistribusi Tanah di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul telah mewujudkan kepastian hukum.

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, Hukum Pertanahan yang berkaitan dengan kepastian hukum dalam pemberian Hak Milik atas tanah melalui program Redistribusi Tanah pada tahun 2013 di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul pada khususnya.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul dalam kepastian hukum dalam pemberian Hak Milik atas tanah melalui program Redistribusi Tanah pada tahun 2013 di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul.

E. Keaslian penelitian

Rumusan masalah yang diteliti sepengetahuan penulis baru pertama kali dilakukan dan apabila ada penelitian mengenai hal ini sebelumnya maka penelitian yang penulis lakukan ini sebagai pelengkap dari penelitian sebelumnya.

1. a. Judul : Pemberian Hak Milik Atas Tanah
Yang Diperoleh Melalui Program
Redistribusi Tanah Dalam Rangka
Mewujudkan Kepastian Dan

Perlindungan Hukum Berdasarkan
Peraturan Pemerintah no.24 tahun
1997 di Desa Beji Kecamatan
Ngawen Kabupaten Gunung Kidul

b. Identitas Penulis

- 1) Nama : Ricky
- 2) NPM : 05 05 08995
- 3) Program kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan
Hidup
- 4) Fakultas : Fakultas Hukum

c. Rumusan masalah

: Apakah penerima tanah redistribusi
di Desa Beji Kecamatan Ngawen
Kabupaten Gunung Kidul pada tahun
2000 telah memperoleh kepastian
dan perlindungan hukum
berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor24 Tahun 1997.

d. Tujuan penelitian

: Untuk mengetahui, mengkaji, dan
menganalisis apakah penerima tanah
redistribusi di Desa Beji Kecamatan
Ngawen Kabupaten Gunung Kidul
sudah memperoleh kepastian dan
perlindungan hukum berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997

- e. Hasil penelitian : Penerima tanah Hak Milik melalui program redistribusi tanah telah melakukan pendaftaran hak milik atas tanah dan telah memperoleh sertifikat yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan. Sejak diterbitkan sertifikat hak milik atas tanah (dari tahun 2000 sampai tahun 2009) ternyata tidak pernah mendapat keberatan atau gugatan dari pihak lain. Dengan demikian penerima tanah hak milik melalui program redistribusi tanah telah memperoleh kepastian dan perlindungan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang penulis susun terletak pada rumusan masalah yang dibahas. Skripsi di atas membahas mengenai apakah penerima tanah redistribusi di Desa Beji Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2000 telah memperoleh

kepastian dan perlindungan hukum sedangkan skripsi yang penulis susun membahas mengenai pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah melalui redistribusi tanah dan apakah pemberian hak milik atas tanah melalui program redistribusi tanah di Kabupaten Gunung Kidul telah mewujudkan kepastian hukum.

2. a. Judul : Pemberian Hak Milik Atas Tanah
Yang Diperoleh Melalui Program
Redistribusi Tanah Dalam
Mewujudkan Kepastian Hukum
Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 di Desa
Pematang Danau Kecamatan
Mataraman Kabupaten Banjar
Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Identitas Penulis

1) Nama : Ratna Kartiani sianipar
2) NPM : 05 05 09046
3) Program kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan
Hidup
4) Fakultas : Fakultas Hukum

c. Rumusan masalah : Apakah penerima hak milik atas
tanah melalui program redistribusi
tanah di Desa Pematang Danau,

Kecamatan Mataraman, Kabupaten

Banjar, Provinsi Kalimantan

selatan telah mewujudkan kepastian

hukum berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

d. Tujuan penelitian

: Untuk mengetahui, mengkaji dan

menganalisis apakah penerima

tanah hak milik melalui program

redistribusi di Desa Pematang

Danau, Kecamatan Mataraman,

Kabupaten Banjar, Provinsi

Kalimantan Selatan telah

mewujudkan kepastian hukum

berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997.

e. Hasil penelitian

: Petani penerima hak milik atas tanah

melalui program redistribusi tanah

telah mendaftarkan hak milik atas

tanah dan telah memperoleh

sertipikat hak milik atas tanah

dari Kantor Pertanahan Kabupaten

Banjar. Sejak diperoleh sertipikat

hak milik atas tanah tahun 2005

tidak pernah ada gugatan dari pihak ketiga. Hal ini telah mewujudkan kepastian hukum baik dari data yuridis (subyek hukum dan status bidang tanah hak milik) maupun data fisik (luas, letak dan batas-batas tanah). Bahwa berdasarkan hasil penelitian pemberian hak milik atas tanah melalui program redistribusi tanah telah mewujudkan kepastian hukum bagi penerima hak milik atas tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis susun terletak pada lokasi penelitian. Skripsi diatas dilakukan di Desa Pematang Danau,Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan skripsi yang penulis susun dilakukan di Kabupaten Gunung Kidul.

3. a. Judul :Reformasi Agraria Nasional
Program Redistribusi Tanah Di
Kecamatan Tanjung Bintang

Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2010-2011 (Studi Kasus)

b. Identitas Penulis

- 1) Nama : Linda Purnamasari
- 2) Program kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
- 3) Fakultas : Fakultas Hukum

c. Rumusan masalah

: Bagaimana pelaksanaan reformasi agraria melalui program redistribusi tanah di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan tahun 2010-2011? Dan apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi agraria melalui program redistribusi tanah di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan tahun 2010-2011?

d. Tujuan penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis realita dari proses pelaksanaan reformasi agraria nasional melalui program redistribusi tanah, sehingga

penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

- e. Hasil penelitian : Pelaksanaan reformasi agraria melalui program redistribusi tanah di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan tahun 2010-2011 telah terlaksana cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya sesuai dengan fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai karakteristik lembaga dan rezim, kekuasaan dan kepentingan para aktor, kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat yang diberikan, derajat perubahan yang ingin dicapai, sumberdaya komunikasi dan struktur birokrasi.

Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi ini terletak pada rumusan masalah yang dibahas. Penulis skripsi di atas menulis mengenai bagaimana pelaksanaan reformasi agraria melalui

program redistribusi tanah di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan tahun 2010-2011 dan apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi agraria melalui program redistribusi tanah di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan tahun 2010-2011 sedangkan penulis menulis mengenai pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah melalui redistribusi tanah dan apakah pemberian hak milik atas tanah melalui program redistribusi tanah di Kabupaten Gunung Kidul telah mewujudkan kepastian hukum.

F. Batasan konsep

1. Hak Milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. (Pasal 20 UUPA)
2. Redistribusi Tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan telah ditegaskan menjadi obyek *landreform* yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat khususnya para petani dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan

rakyat tani berupa tanah sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata.¹

3. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustitiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum dengan tujuan mewujudkan ketertiban masyarakat. Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian mengenai data yuridis dan data fisik yang termuat di dalam sertifikat. Data fisik yang dimaksud adalah data yang meliputi letak, batas, jenis, dan luas tanah. Data Yuridis yang dimaksud adalah data yang meliputi subyek hak dan status tanah, status tanah yang dimaksud adalah tanah negara dan tanah hak.
4. Sertipikat tanah adalah surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu sertifikat adalah suatu tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

¹ Kioshukumonline.blogspot.com/2010/09/landreform-adalah-merupakan-salah-satu.html?m=1

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan dengan menggunakan data primer sebagai data utama.²

2. Sumber data

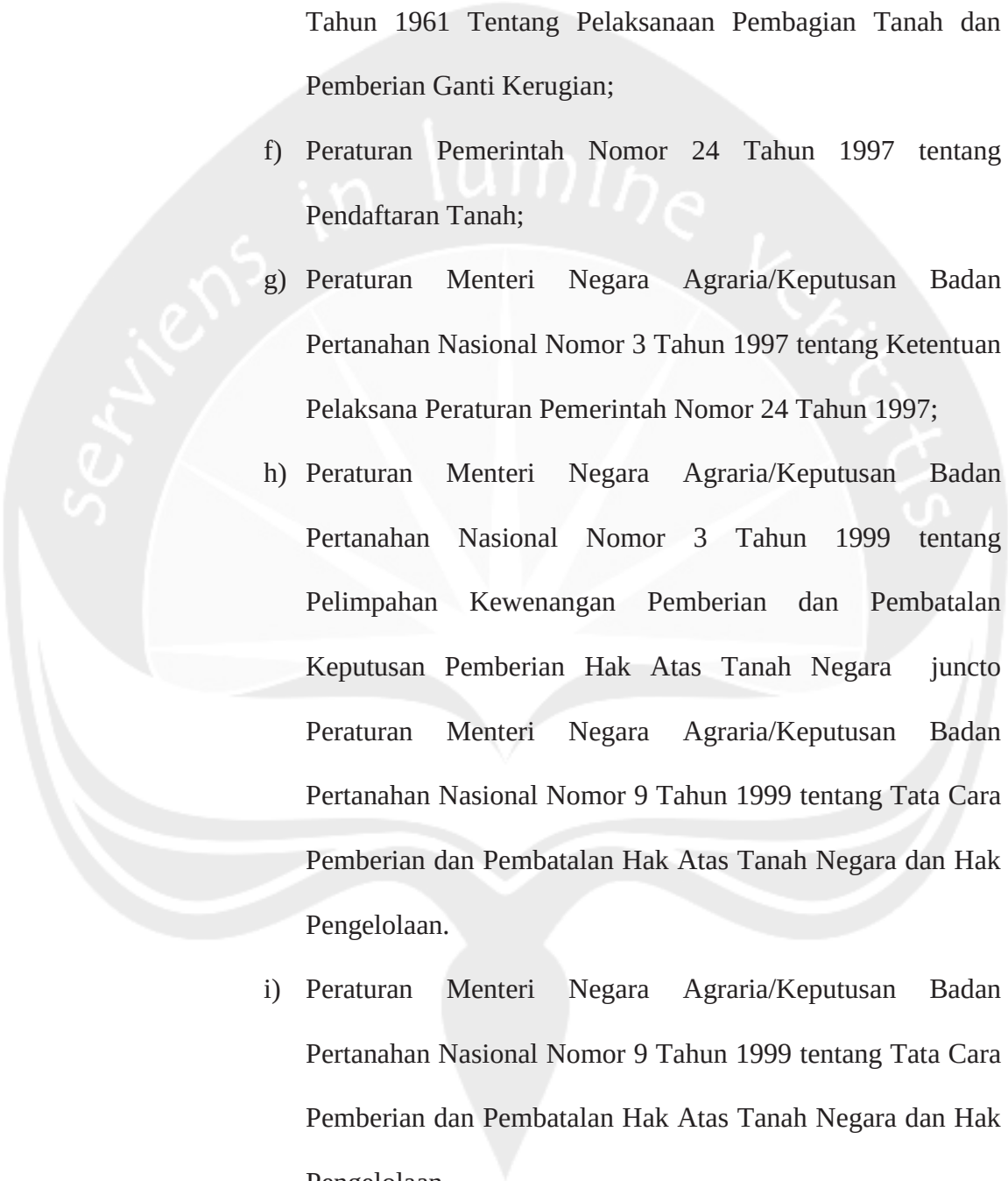
Sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber sebagai data utama dalam penelitian.
- b. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dalam hal ini :

- a) Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945;
- b) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;
- c) Undang Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas tanah Pertanian;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;

² Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-PRESS), hal. 52.

- 
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - g) Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
 - h) Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
 - i) Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

- 2) Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah
- 3) Bahan hukum tersier berupa kamus besar Bahasa Indonesia.

3. Cara pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi lapangan dilakukan dengan cara :

- 1) Pembagian kuesioner kepada responden. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dibuat secara tertulis yang memuat pertanyaan pertanyaan tentang obyek yang diteliti.
- 2) Wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang diajukan kepada narasumber

b. Studi kepustakaan adalah proses pembelajaran bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

4. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Gunung Kidul. Di Kabupaten Gunung Kidul terdapat 18 kecamatan. Dari 18 kecamatan diambil satu kecamatan secara *purposive sampling* karena program Redistribusi Tanah hanya dilakukan di Kecamatan Panggang pada tahun 2013. Kecamatan Panggang terdiri dari enam desa. Dari enam desa diambil satu desa secara *purposive sampling* yaitu Desa Girisuko

dengan pertimbangan bahwa program Redistribusi Tanah hanya dilakukan di Desa Girisuko pada tahun 2013.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan yang menjadi obyek pengamatan penulis. Populasi dalam penelitian ini adalah penerima Redistribusi Tanah pada tahun 2013 di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul yang berjumlah 125.
- b. Sampel adalah bagian dari populasi. Dalam penelitian ini sampel adalah penerima Redistribusi Tanah pada tahun 2013 yang diambil sebesar 10% dari populasi yaitu 13 orang.

6. Responden dan Narasumber

- a. Responden dalam penelitian ini adalah para petani yang menerima tanah redistribusi pada tahun 2013 yang berjumlah 13 orang.
- b. Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini yaitu :
 - 1) Kepala Kantor Statistik Kabupaten Gunung Kidul;
 - 2) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul;
 - 3) Kepala Wilayah Kecamatan Panggang;
 - 4) Kepala Desa Girisuko;

7. Metode analisis data

Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang

menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu dengan memahami dan merangkai data-data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang ditulis.³Berdasarkan analisis tersebut, untuk menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir induktif. Metode berpikir induktif adalah penarikan kesimpulan yang mengarahkan analisis dari data data pengetahuan yang umum kemudian disimpulkan ke khusus.

H. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penilitian, dan metode penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tinjauan tentang Hak Milik atas tanah, tinjauan tentang Redistribusi Tanah, dan tinjauan tentang Pendaftaran Tanah dan Kepastian Hukum

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

³*Ibid*, hal. 250.